

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara dapat diukur dengan menggunakan indikator dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output atau pendapatan nasional keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Apabila jumlah barang dan jasa yang sebenarnya pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya, maka perekonomian negara tersebut dapat dikatakan telah mengalami pertumbuhan (Widiyanti & Sari, 2019).

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan serta perubahan fundamental ekonomi suatu negara, sehingga dapat terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu indikator penting yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah Produk Domestik Bruto (PDB) baik itu atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan.

TABEL 1.1
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019

Tahun	Produk Domestik Bruto (Miliar Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDB (Persen)
2015	8.982.517,10	4.88
2016	9.434.613,40	5.03

2017	9.912.928,10	5.07
2018	10.425.397,30	5.17
2019	10.949.243,80	5.02

Sumber Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 menunjukkan data pendapatan domestik bruto Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2016 total PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 9.434.613,40 miliar sedangkan pada tahun 2015 total PDB sebesar Rp 8.982.517,10 miliar. Data tersebut menunjukkan pendapatan PDB tahun 2016 mengalami kenaikan dari PDB tahun sebelumnya. Begitu juga tahun 2019 total PDB sebesar Rp 10.949.243,80 miliar mengalami kenaikan dari tahun 2018 dimana total PDB sebesar Rp 10.425.397,30 miliar. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan domestik bruto di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mulai stagnan di angka 5, namun laju pertumbuhan tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018 laju pertumbuhan mencapai 5.17, pada tahun 2019 laju pertumbuhan menurun menjad 5.02. Menurut kepala Badan Pusat Statistik, penyebab laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menurun salah satunya karena melemahnya sektor industri pengolahan. Sektor industri memiliki peran tertinggi dalam ekonomi Indonesia, sehingga melemahnya sektor industri menyebabkan kontribusi industri di struktur ekonomi menurun. Selain sektor industri pengolahan, tiga sektor yang memiliki kontribusi besar pada ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan, yaitu perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

Berdasarkan teori Keynes pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan beberapa komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Teori tersebut disederhanakan dalam persamaan seperti berikut (Fauziana, Mulyaningsih, Anggraeni, M, & Rofida, 2014):

$$Y = C + I + G \dots\dots\dots (1)$$

Dimana Y adalah pendapatan nasional (GDP), C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Selain itu, masih banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik faktor internal maupun eksternal.

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan perekonomian negara untuk menjadi negara yang maju. Untuk meningkatkan perekonomian negara, Indonesia memerlukan banyak modal untuk mendukung pembangunan ekonominya. Upaya untuk memperoleh modal dalam jumlah besar salah satunya dengan mengembangkan sektor investasi melalui pemanfaatan alat pasar modal.

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya investasi-investasi baru, maka dapat tercipta barang modal baru sehingga nantinya akan menyerap faktor produksi baru yaitu dalam menciptakan lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja dan akan dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, adanya investasi-investasi baru dapat meningkatkan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut, sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Islam mengajarkan bahwa sumber daya (harta) yang ada tidak hanya untuk disimpan, akan tetapi harus diproduktifkan atau dialirkan sehingga dapat memberikan manfaat untuk umat. Firman Allah SWT.:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. (Q.S Al-Hasyr: 7)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَذْبَنَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 261)

Kedua ayat Al-Quran di atas memberikan informasi tentang pentingnya investasi dan bagaimana orang sangat beruntung orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Pada hakikatnya, ketika orang kaya menggunakan kekayaannya untuk memberdayakan orang miskin melalui upaya produktif, orang tersebut sebenarnya telah membantu ribuan orang miskin berkembang ke arah yang lebih baik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan PDB Indonesia adalah dengan meningkatkan investasi melalui penggunaan instrumen pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan wadah untuk umat Islam maupun non-muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariat Islam karena dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan dalam bertransaksi halal.

Umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini nantinya dapat diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri atau mandiri. Kegiatan investasi juga mengandung pahala dan bernilai ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Adanya pasar modal syariah agar para investor bisa berinvestasi sesuai syariat Islam dan dapat menghindari larangan-larangan yang ditetapkan untuk kalangan yang beragama Islam contohnya seperti riba. Agama Islam melarang adanya praktik riba sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Ali ‘Imran:130 dan Surah An-Nisa’:161 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali ‘Imran: 130)

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S An-Nisa’: 161)

Indonesia memiliki pangsa pasar modal syariah sangat besar dan mempunyai peluang bersinergi dengan penerapan sistem keuangan syariah. Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia. Menurut data *Globalreligiusfuture*, jumlah penduduk beragama

Islam di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Pada tahun 2020, penduduk muslim diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa (Databoks, 2019).

Menurut Irawan & Almaida (2019), saat ini sektor pasar modal syariah merupakan salah satu sektor investasi yang diminati di Indonesia. Bahkan pasar modal syariah merupakan salah satu instrument investasi penting bagi perekonomian Indonesia dan dunia. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sangat baik dan berkembang pesat dari setiap tahunnya. Pertumbuhan ini terlihat pada perkembangan instrumen pasar modal syariah yaitu saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan reksadana syariah. Pertumbuhan yang sangat pesat akan sangat mempengaruhi perkembangan pasar modal secara keseluruhan, juga mempengaruhi perekonomian negara.

Dalam situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan rekam jejak pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia muncul pertama kali dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Lalu pada tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management dalam meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII). Hadirnya Jakarta Islamic Index bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pertama kali mengeluarkan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.

Selanjutnya pada September 2002 instrumen investasi syariah dalam pasar modal bertambah dengan hadirnya Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk. Instrumen tersebut merupakan obligasi syariah pertama dan menggunakan akad mudharabah.

Sejarah pasar modal syariah dapat ditelusuri kembali pada perkembangan kelembagaan yang mengatur pasar modal syariah. Perkembangan ini dimulai pada tanggal 14 Maret 2003 melalui nota kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI. MoU tersebut mengungkapkan kesepahaman antara kedua pihak untuk mengembangkan pasar modal berdasarkan hukum ajaran Islam.

Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada 31 Agustus 2007 yang diikuti peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada 12 September 2007. Lalu pada 30 Juni 2009 Bapepam-LK melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan roadmap pasar modal syariah 2015-2019 yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan industri pasar modal syariah Indonesia. Dalam roadmap tersebut terdapat poin utama yang mencakup lima hal, yaitu:

1. Pertama, penguatan pengaturan atas produk, lembaga dan profesi terkait pasar modal syariah. Arah pengembangan tersebut diimplementasikan dengan memperkuat kerangka hukum dalam rangka penerbitan dan transaksi efek syariah, memperkuat peran pelaku pasar termasuk lembaga dan profesi yang terkait dengan pasar modal syariah, dan mengupayakan insentif untuk produk syariah.
2. Kedua, peningkatan supply dan demand produk pasar modal syariah. Arah pengembangan ini diimplementasikan melalui kajian pengembangan produk syariah di pasar modal, mendorong penerbitan efek syariah, memperluas basis investor pasar modal syariah dan mengembangkan infrastruktur penunjang pasar modal syariah.
3. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah. Arah pengembangan ini diimplementasikan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang melakukan kegiatan di pasar modal syariah serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi pasar modal syariah.
4. Keempat, promosi dan edukasi pasar modal syariah. Arah pengembangan ini diimplementasikan melalui peningkatan promosi pasar modal syariah, sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah kepada masyarakat, kerjasama dengan lembaga terkait untuk menyusun kurikulum pasar modal syariah dan promosi pasar modal syariah ke dunia internasional.

5. Kelima, kordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait dalam rangka menciptakan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah. Arah pengembangan ini diimplementasikan melalui koordinasi dengan beberapa kementerian, Bappenas, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Self Regulatory Organization (SRO) dan lembaga terkait lainnya untuk mengharmonisasikan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pengembangan pasar modal syariah.

Selain itu, pada tahun 2015 Galeri Investasi Syariah (GIS) pertama kali didirikan. Galeri Investasi Syariah merupakan kerjasama dari UIN Raden Intan Lampung dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan mensosialisasikan Pasar Modal Syariah dan kegiatan ilmiah pada Sivitas Akademika UIN Raden Intan Lampung pada khususnya dan lingkungan masyarakat pada umumnya. Kegiatan pasar modal tersebut di atas dilakukan melalui *Galeri Investasi Syariah* antara lain berupa pelatihan pasar modal syariah seperti pengenalan produk pasar modal syariah, mekanisme transaksi, analisa fundamental dan analisa teknikal.

Di ruang Galeri Investasi Syariah pengunjung dapat menggunakan fasilitas komputer yang tersedia untuk belajar produk pasar modal syariah, mempelajari berbagai riset dari saham dan obligasi, serta melihat informasi pergerakan harga saham dan berita-berita yang sedang menjadi perhatian para investor di bursa saham.



Sumber Otoritas Jasa Keuangan

GAMBAR 1.1
Perkembangan Jumlah Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES)
Tahun 2013-2019

Perkembangan saham syariah di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir berkembang sangat pesat, walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2016 seperti yang terlihat pada gambar 1.1. Gambar tersebut menunjukkan perkembangan jumlah saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES) dari tahun 2013 hingga 2019. Grafik diatas menunjukkan dua periode, yaitu periode 1 dan periode 2. Pada periode 1, saham syariah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2016, namun kembali meningkat pada tahun 2017 dan seterusnya. Sedangkan jumlah saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES) periode 2 tahun 2019 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-76/D.04/2019 tentang

Daftar Efek Syariah, yang berlaku 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Mei 2020 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Berikut perkembangan saham syariah dalam lima tahun terakhir berdasarkan nilai Kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII) dan nilai Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI):

TABEL 1.2
Kapitalisasi JII dan ISSI Tahun 2015-2019

Tahun	Jakarta Islamic Index (JII)	Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
2015	1.737.290,98	2.600.850,72
2016	2.041.070,80	3.175.053,04
2017	2.288.015,67	3.704.543,09
2018	2.239.507,78	3.666.688,31
2019	2.318.565,69	3.744.816,32

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan saham syariah berdasarkan nilai Kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII) dan nilai Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Pada tahun 2015 perkembangan JII sebesar Rp 1.737.290,98 miliar dan akhir tahun 2019 meningkat menjadi Rp 2.318.565,69 miliar. Seperti JII, ISSI juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 Rp 2.600.850,72 miliar menjadi Rp 3.744.816,32 miliar pada akhir tahun 2019.

Perkembangan obligasi syariah atau biasa disebut sukuk juga mengalami peningkatan yang dapat ditinjau dari nilai *outstanding* sukuk seperti yang tertera pada tabel berikut:

TABEL 1.3
Jumlah dan Nilai Sukuk Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Sukuk Outstanding	Nilai Outstanding (Rp Miliar)
2015	47	9.902,00
2016	53	11.878,00
2017	79	15.740,50
2018	104	22.023,00
2019	143	29.829,50

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Dalam lima tahun terakhir, jumlah sukuk meningkat cukup pesat, pada tahun 2015 jumlah sukuk outstanding sebesar 47 dengan nilai Rp 9.902,00 miliar. Pada tahun 2019 jumlah sukuk outstanding bertambah menjadi 143 dengan nilai outstanding sebesar Rp 29.829,50 miliar. Hal ini menunjukkan perkembangan sukuk di Indonesia cukup baik karena jumlah sukuk yang diterbitkan semakin bertambah banyak dari tahun ke tahun.

Dalam pasar modal Syariah, reksadana syariah yang menjadi instrument pertama yang hadir di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perkembangan reksadana syariah dapat ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) seperti yang tertera pada tabel berikut:

TABEL 1.4
Jumlah dan NAB Reksadana Syariah Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Reksadana	NAB Reksadana (Rp Miliar)
2015	93	11.019,43
2016	136	14.914,63
2017	182	28.311,77
2018	224	34.491,80
2019	265	53.735,58

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Pada tahun 2015 produk reksadana berjumlah 93 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp 11.019,43 miliar, sedangkan pada akhir tahun 2019 produk reksadana berjumlah 265 dengan NAB sebesar Rp 53.735,58 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, reksadana mengalami peningkatan mencapai 184,94 persen.

Dapat disimpulkan dari perkembangan instrument pasar modal syariah, yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah, bahwa perkembangan pasar modal syariah cukup baik, terbukti dengan bertambahnya nilai investasi dari setiap instrument pasar modal syariah dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan minat para investor dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian terdahulu yang melatar belakangi penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ala'uddin (2020) yang menggunakan variabel independen yaitu bank syariah, saham syariah, obligasi syariah, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mana kesimpulan dari penelitian tersebut adalah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, Irawan & Almaida (2019) juga melakukan penelitian yang menggunakan variabel independen yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan secara simultan variabel saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah periode tahun penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena pada saat ini Indonesia memiliki pangsa pasar modal syariah yang memiliki perkembangan yang cukup baik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka dari itu penulis membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Analisa Periode Tahun 2015-2019”**.

B. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data penelitian difokuskan pada periode 2015-2019.
2. Data Saham Syariah difokuskan pada data Kapitalisasi ISSI, data Sukuk fokus pada data outstanding sukuk dan data Reksadana Syari'ah fokus pada NAB Reksadana Syari'ah, serta pertumbuhan ekonomi nasional terfokus pada PDB atas dasar harga konstan atau GDP riil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Saham Syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?
2. Apakah Sukuk memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?

3. Apakah Reksadana Syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?
4. Apakah Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Saham Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Reksadana Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2015-2019.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat atau referensi yang berguna bagi teori dan prkatek. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan mendalam tentang bagaimana Saham Syariah, Obligasi Syariah, dan Reksadana Syari'ah di Indonesia berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,

2. Bagi Praktisi

- a. Sebagai bahan pertimbangan faktor-faktor yang mendorong perekonomian Indonesia dapat mendorong perkembangan industri keuangan non perbankan syariah,
- b. Sebagai pertimbangan selain untuk meraih keuntungan bisnis, saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami saham syariah, obligasi syariah dan reksa dana syariah agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan membahas pengaruh atau variabel lain selain penelitian ini. Dan bisa dijadikan acuan atau dibandingkan dengan peneliti sebelumnya dan peneliti yang akan datang.